

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN KAMPUS TERCINTA
DENGAN
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

No: 07/PKS/YKT/III/2023 (IISIP Jakarta)
No: 071.1/HM.02.04/K.JK/03/2023 (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

Pada hari ini **Jum'at, 24 Maret 2023** bertempat di Jakarta, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut Perjanjian) oleh dan antara :

1. **YAYASAN KAMPUS TERCINTA**, Badan Hukum Penyelenggara Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Raya Lenteng Agung No. 32 Jakarta Selatan 12610. Dalam hal ini diwakili oleh **Ketua Yayasan, Dr. Ir. Linda Rahmah Yuliati, M.Si.**, dan karenanya bertindak atas nama institusi tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA**, yang berkedudukan di Jl. Letjen M.T Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770. Dalam hal ini diwakili oleh **Ketua, Munandar Nugraha, S.IP, M.Si.**, dan karenanya bertindak atas nama institusi tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

1. Maksud dari kerja sama ini adalah sebagai wujud partisipasi nyata **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta untuk mendukung kerja sama strategis dari **PARA PIHAK**.
2. Kerja sama ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan potensi dari masing-masing institusi, mengembangkan nilai tambah, dan optimalisasi sumber daya institusi dari **PARA PIHAK**, serta untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dari para generasi muda di lingkungan **YAYASAN KAMPUS TERCINTA** khususnya, dan di masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

PRINSIP KERJA SAMA

1. Prinsip yang dibangun dalam kerja sama ini mengacu pada prinsip kemitraan, kebersamaan, dan saling memberikan nilai tambah.
2. Menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama.
3. Menghargai otonomi kelembagaan masing-masing pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Sebagai mitra yang saling membantu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diantaranya meliputi program:

- a) Magang/Praktik Kerja
- b) Kewirausahaan
- c) Pengabdian Kepada Masyarakat
- d) Penelitian/Riset dosen dan mahasiswa
- e) Kuliah Pakar Tamu/Kuliah Umum
- f) Pelatihan/Workshop
- g) Kegiatan/Event lain yang kolaboratif

Pasal 4

TEKNIS PELAKSANAAN

1. Masing-masing pihak menugaskan/menunjuk seorang wakilnya sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan kerja sama ini.
2. Masing-masing pihak diperbolehkan mengajak mitra lain, baik itu individu atau organisasi badan hukum untuk mendukung pelaksanaan kerja sama ini.
3. Setiap poin kerja sama yang dicanangkan oleh salah satu **PIHAK**, adalah untuk dijadikan bahan diskusi dan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan secara teknis dengan *timeline* yang sudah disetujui.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pengelolaan kegiatan pada **PIHAK PERTAMA** dilakukan oleh **INSTITUT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JAKARTA**, dan pada **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh **BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA**.
2. Pelaksanaan magang dan kewirausahaan akan berlangsung selama 1-2 semester.
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penelitian/riset dosen dan mahasiswa, kuliah pakar tamu/kuliah umum, pelatihan/workshop dan kegiatan/event lain yang kolaboratif akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau addendum.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun program baik isi program magang maupun kompetensi mahasiswa.
- b. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- c. Bila dimungkinkan, pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- d. Dosen pembimbing bersama mentor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** menyusun program baik isi program magang maupun kompetensi mahasiswa.
- b. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa selama magang.
- c. Bila dimungkinkan, **PIHAK KEDUA** memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- d. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- e. Membimbing unit kewirausahaan mahasiswa.
- f. Memberikan project kepada unit wirausaha mahasiswa.
- g. Membuka jaringan ke industri untuk unit wirausaha mahasiswa.

3. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian/riset dosen dan mahasiswa, kuliah pakar tamu/kuliah umum, pelatihan/workshop dan kegiatan/event lain yang kolaboratif akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau adendum.

Pasal 7
AMANDEMEN, DURASI, DAN MASA BERLAKU

1. Amandemen dari perjanjian kerja sama ini hanya bisa dibuat setelah ada pembicaraan antara para pihak dan dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Durasi perjanjian kerja sama ini mulai berlaku selama **1 (Satu) tahun** dari tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada tanggal **25 bulan Maret tahun 2024**.
3. Pembaruan perjanjian kerja sama hanya bisa dilakukan bila para pihak setuju untuk melakukannya dan dinyatakan secara tertulis serta ditandatangani oleh para Pihak.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
YAYASAN KAMPUS TERCINTA



Dr. Ir. Linda Rahmah Yuliati, M.Si
Ketua

PIHAK KEDUA
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

Munandar Nugraha, S.IP, M.Si.
Ketua

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
YAYASAN KAMPUS TERCINTA



Dr. Ir. Linda Rahmah Yuliati, M.Si
Ketua

PIHAK KEDUA
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

Munandar Nugraha, S.I.P, M.A.P.
Ketua